

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sektor publik, inovasi dan kebijakan merupakan dua istilah yang saling melengkapi satu sama lain. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru dan sifatnya yang menggantikan cara yang lama. Demikian pula sifat dari kebijakan yang hadir untuk mengganti kebijakan yang lama. Ini artinya bahwa setiap kebijakan, secara isi (konten) pada prinsipnya harus memuat inovasi baru. Kebijakan yang tidak memuat sesuatu yang baru atau menggantikan yang lama hanya akan menjadi kebijakan yang tidak fungsional.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada Malam Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2018, bahwa Pemerintah mendorong setiap daerah untuk melakukan inovasi. Karena kunci dalam meningkatkan daya saing daerah adalah jika semua daerah bergerak melakukan inovasi di daerahnya masing-masing.¹

Tjahjo beranggapan bahwa Visi inovasi daerah ke depan harus dapat mewarnai gerakan pembangunan dengan Filosofi inovasi. “Filosofi ini yaitu yang dapat memangkas biaya (*cut off cost of the money*), memangkas jalur birokrasi yang panjang (*cut off bureaucratic path*) dan memangkas waktu yang panjang (*cut off the time*),” tambah Tjahjo. “Filosofi inovasi tersebut akan membuat daerah *menjadi Smart city san Smart Regional* sebagai cikal bakal Pemerintah Indonesia yang *Smart Government*,” lanjutnya.

Selanjutnya dalam era kekinian, inovasi merupakan sebuah istilah dan konsep yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Inovasi

¹ <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/151563/mendagri-tujuan-inovasi-daerah-adalah-meningkatkan-daya-saing-daerah>

semakin dipercaya oleh banyak pihak sebagai pengungkit dan kunci untuk memperoleh manfaat-manfaat positif dalam lingkup yang luas, mulai dari individu, komunitas, organisasi, masyarakat, dan negara. Inovasi di bidang administrasi negara pada hakikatnya merupakan pengembangan dari *best practices* atau penerapan pada bidang kelembagaan, sumber daya aparatur, tata pemerintahan, serta pelayanan publik untuk menciptakan atau memperbaiki sistem sehingga mampu memberikan nilai tambah. Inovasi diperlukan untuk mempercepat modernisasi atau reformasi administrasi negara yang efektif, responsif dan akuntabel.

Namun dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik, inovasi sering bersinggungan dengan penyimpangan, diskresi, keberanian melakukan spekulasi sehingga inovasi dan pelanggaran memiliki jarak yang sangat tipis. Jika berhasil, berbagai penyimpangan tersebut kemudian mendapat label sebagai inovasi, akan tetapi jika gagal akan mendapat stigma sebagai penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran, dan lainnya yang sering menjadi objek pemeriksaan lembaga audit atau bahkan lembaga penegak hukum. Dengan problematika yang demikian, sebenarnya pemerintah perlu memberikan perlindungan bagi penyelenggara pemerintahan daerah yang inovatif agar tidak mudah menjadi target ‘kriminalisasi’. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

Dinamika pembangunan kekinian yang semakin kompetitif di semua sektor belakangan menuntut akselerasi yang lebih cepat dan rigid dari era-era sebelumnya. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari makna substansial atas pembangunan itu sendiri yakni “perubahan ke arah yang lebih baik”. Oleh karena, tantangan dan tuntutan pembangunan tidak pernah bergerak mundur. Pada posisi inilah inovasi menjadi sebuah tuntutan yang tidak boleh tidak direspon oleh lini-lini pemerintahan mulai dari Pusat sampai ke Daerah. Dalam hal ini

pemerintah Daerah sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan urusan publik tentu saja menjadi yang paling dituntut.

Anugerah geografis daerah dengan kondisi yang sangat beragam berikut dengan aspek sosial dan budaya yang mendiaminya memerlukan sentuhan yang spesifik pada masing masing daerah. Situasi ini tentu saja harus dikelola dengan yang pendekatan adaptatif terhadap kondisi dan kebutuhan lokal. Pada posisi ini lah para pemimpin di tingkat lokal secara kolaboratif bersama dengan masyarakat mengembangkan kapasitas dan kewenangan dalam mengidentifikasi problem-promlem ke-lokal-an mereka untuk kemudian mampu merumuskan *problem solving* yang relevan dan seinovatif mungkin sesuai dengan konteks daerahnya sehingga tatakelola urusan publik “membumi”, sejalan dengan *public affairs*. Ini lah yang sejatinya menjadi esensi dari pemutakhiran otonomi daerah dan desentralisasi pasca reformasi.

Sejumlah pandangan yang kuat dan relevan tentang desentralisasi pernah dikemukakan oleh Winkler (2005), Ribot (2002) telah dikutipkan oleh Hutagalung dan Hermawan (2018:1-2)². Winkler (2005) mengemukakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan, meningkatkan efektivitas pemerintahan, efisiensi pelayanan publik, dan mendorong kepemilikan lokal merupakan motivasi negara untuk melaksanakan desentralisasi. Demikian juga Ribot (2002) yang menegaskan bahwa desentralisasi dimaksudkan agar dapat menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setempat, mengakomodasi perbedaan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta meningkatkan pemerataan dalam penggunaan sumber daya publik.

Kajian inovasi dikembangkan seiring dengan upaya menjaga dan bahkan mengembangkan kemampuan bersaing (*competitive advantage*) sebuah organisasi. Kemampuan ini dianggap penting untuk menjaga

² Hutagalung, Simon Sumanjoyo dan Hermawa, Dedy (2018). Membangun Inovasi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Deepublish hal 1-2

kelangsungan hidup organisasi (Muluk, 2008: 37)³. Dalam konteks yang lebih luas dan tegas bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah sebagai organisasi tatakelola pemerintahan yang menyelenggarakan urusan publik tidak punya pilihan selain bersepakat dengan konsep inovasi untuk membangun daya saing daerah sehingga mampu memunculkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitifnya. Lebih lanjut Muluk (*Ibid*) menegaskan bahwa situasi organisasi yang hidup dengan mengandalkan semata *comparative advantage* dan pada saat yang sama situasi kompetisi kurang tampak maka konsep inovasi kurang berkembang dengan baik.

Berdasarkan parameter global, posisi Indonesia masih sangat jauh tertinggal dalam hal kemampuan melakukan inovasi. Data terakhir pada tahun 2019 yang di-*publish* oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO)⁴ terkait *Global Innovation Index* (GII) menunjukkan bahwa Indonesia masih betah menduduki ranking ke-85 dari 129 negara, persis seperti tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan jiran terdekat kita Singapura dan Malaysia. Singapura peringkat ke 8 meskipun turun tiga poin dari tahun sebelumnya yakni peringkat 5 dikarenakan penyusutan anggaran riset mereka sebagai dampak dari krisis ekonomi. Sedangkan Malaysia yang menduduki peringkat ke-35 meskipun sama-sama tidak membaik posisinya dari tahun sebelumnya. Meskipun ini adalah index global, pemerintah daerah tidak bisa abai karena *nota bene* ikut menjadi penyumbang atas grade tersebut.

Berkaitan dengan Inovasi daerah sebagai kunci bagi peningkatan daya saing daerah, maka Kota Batam dalam hal ini memiliki beberapa tantangan strategis. *Pertama*, sebagai Kawasan perbatasan langsung dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia yang merupakan kompetitor utama di Asia Tenggara, maka Kota Batam memiliki tantangan

³ Muluk, Khairul. 2008. *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang. Bayu Media Publishing. Malang

⁴ https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf

sebagai wajah Indonesia bagi negara-negara tersebut. Fakta ini tidak terhindarkan karena interaksi Kota Batam dengan negara-negara tersebut begitu intens. Bahkan Kota Batam berbagi pasar (sektor ekonomi) dengan mereka dimana frekuensi kunjungan warga lintas negara tersebut yang cukup tinggi untuk saling datang dan berbelanja.

Kedua, Kota Batam sebagai daerah khusus yang telah di branding sebagai kawasan industri Nasional dimana Investasi besar pemerintah pusat bernilai triliunan rupiah telah dikucurkan sejak lama. Kita sebut saja sistem tatakelola ekonomi yang dikomandoi oleh badan otorita yang kenal dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Berlanjut pada status-status lainnya seperti *Free Trade Zone* (FTZ) selama ini berjalan, maupun Konsep Kawasan Ekonomi Khusus yang belakangan berhembus kuat. Apa yang ingin dikejar dari semua itu? Tentusaja kedatangan investor dari berbagai penjuru. Terlepas dari maksimal atau tidaknya kinerja FTZ, yang pasti Kota Batam pernah menjadi primadona Investasi, meskipun tidak bisa ditutupi bahwa kemunduran memang terjadi belakangan. Rilis data sensus BPS⁵ Kota Batam menunjukkan bahwa tren kinerja ekspor 5 tahun terakhir mengalami perlambatan. Gap penurunan yang cukup tajam dari tahun 2018 ke 2019 yakni dari \$ 9.507,43 juta USD ke \$ 8.775.38 Juta USD. Kondisi ini diperparah oleh dampak pandemi global Covid19 yang mulai menggoncang perekonomian global sejak akhir tahun 2019. Tren menurun terus berlanjut pada Januari 2020 dengan penurunan 1,04% dibandingkan Desember 2019. Dan kembali tergerus turun sebesar 14,12% dibandingkan ekspor bulan maret 2020. Imbas dari semua ini tentu saja pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Perbaikan atas kondisi ini memerlukan *effort* yang besar, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mengelola sistem *multi-stakeholders* yang complicated dan tentu saja inovasi untuk mengembalikan daya saing kota Batam.

⁵ <https://batamkota.bps.go.id>

Ketiga, kondisi demografi Kota Batam yang mulai padat penduduk yakni sebanyak 1.433 per Km² pada tahun 2019 dengan proyeksi total jumlah penduduk sebanyak 1.421.961 jiwa tahun 2020(<https://batamkota.bps.go.id>). Jumlah ini berbeda jauh dengan daerah dengan penduduk terbanyak kedua yakni Kab. Karimun dengan proyeksi total jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 234.417 jiwa. Konsekwensi dari kota industri adalah menjadi daerah yang didatangi oleh orang dari berbagai wilayah untuk mendapatkan pekerjaan dan menetap. Dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam adalah daerah dengan jumlah penduduk terbanyak. Kawasan industri dengan jumlah penduduk ramai tentunya bisa menjadi kombinasi yang ideal untuk roda perekonomian. Namun kompleksitas sosial yang terjadi didalamnya dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan publik perlu tatakelola (*governance*) yang mumpuni.

Kondisi kondisi diatas punya implikasi besar terhadap tatakelola Kota Batam secara menyeluruh dalam penyelenggaraan urusan publik dan penciptaan serta peningkatan daya saing. Kota Batam sebagai wajah negeri di wilayah perbatasan, branding batam sebagai kawasan industri (atau menuju kawasan ekonomi khusus) dan demografi Kota batam terus berkembang dinamis, pada akhirnya secara keseluruhan bermuara pada timbulnya *public affairs* yang harus direspon dengan tatakelola pemerintahan (*governance*) dan layanan publik yang dinamis inovatif. Sejalan dengan amanat dari peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dimana, tujuannya adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: 1). peningkatan Pelayanan Publik; 2). pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan 3). peningkatan daya saing Daerah. Instrumen untuk pencapaian sasaran ini perlu dicermati dengan baik sebagai faktor determinan dalam mewujudkan inovasi tersebut. Perangkat regulasi

dasar yang ditetapkan oleh pusat memerlukan instrumen turunan kebijakan dengan formulasi yang spesifik dan relevan dengan karakteristik, masalah serta kebutuhan daerah. Berdasarkan kondisi dan tantangan strategis Kota Batam yang sudah dijelaskan di atas, maka kehadiran perangkat regulasi berupa peraturan daerah (Perda) terkait inovasi daerah ini menjadi lebih krusial untuk kota Batam.

Dalam konteks inilah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Batam disusun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran Inovasi Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 5 (Lima) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Apa saja permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kota Batam serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Apa urgensi / perlu dilakukannya penyusunan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah?
- d. Bagaimana arah pengaturan, sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta materi muatan yang akan diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah?
- e. Bagaimana rekomendasi terkait dengan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah?

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kota Batam serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
- b. Untuk mengetahui urgensi / perlu dilakukannya penyusunan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada;
- c. Untuk mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah;
- d. Untuk mengetahui arah pengaturan, sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta materi muatan yang akan diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Untuk mengetahui rekomendasi terkait dengan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *socio-legal*. Artinya, kaidah-kaidah hukum, baik yang berupa perundang-undangan, maupun hukum tidak tertulis, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan kerja sama daerah khususnya di Kota Batam saat ini juga dijadikan sebagai bahan rumusan pasal-pasal yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.

Selain itu juga penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka guna menelaah (terutama) data primer berupa Peraturan Perundang-undangan untuk dilihat kesesuaian muatan

rancangan peraturan daerah ini secara vertikal dan horizontal, baik dari aspek kewenangan daerah, aspek pengaturan maupun materi muatan yang dapat diatur melalui Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah.

1. Jenis Data

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kepemudaan;
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian yang terkait dengan tema utama penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media;
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lain di luar bidang hukum seperti sosiologi, politik, ekonomi, sejarah dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

b. Wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD)

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer), mengenai praktik penyelenggaraan Inovasi Daerah pada saat ini.

Penelitian ini mengambil berbagai kelompok responden *stakeholders*, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan

menggunakan wawancara atau dengan *focus group discussion* (FGD). Kelompok responden tersebut melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan representatif yang diantaranya perwakilan masyarakat sipil, akademisi, aparat pemerintah daerah terkait.

Diharapkan dari pertemuan FGD ini ada dialog dan pembahasan mendalam dari arah deduktif yang dikerjakan dengan cara analisis perspektif dan konseptual dari arah induktif yang dilakukan dengan cara analisis pengalaman empirik berkenaan dengan penyelenggaraan inovasi daerah.

2. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini pengolahan data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diuraikan dan dianalisis dengan menggunakan content analysis secara sistematis dengan membuat klasifikasi muatannya dan dikomparasikan dengan informasi narasumber dan pandangan dari masyarakat.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh

- Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
 13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan naskah akademik ini, berikut sistematika penulisan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang serta identifikasi permasalahan dan tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini termasuk juga metodologi yang akan digunakan.

BAB II : Kajian Teoritis dan Empiris

Pada bagian ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan penyelenggaraan inovasi daerah serta implikasi dari pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah.

BAB III : Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Pada bab ini akan dijelaskan lebih detail terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah.

BAB IV : Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis

Pada bab ini akan dijelaskan landasan filosofis, yuridis serta sosiologis yang menjadi dasar dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah.

BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Pada bab ini akan dijelaskan lebih rinci terkait dengan Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah.

Selanjutnya pada bagian akhir dari Naskah Akademik ini akan dilampirkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Konsepsi Inovasi Pelayanan Publik

Persoalan inovasi dan daya saing daerah pada dasarnya bukan persoalan sederhana yang mudah dipecahkan. Inovasi dan daya saing daerah merupakan masalah rumit suatu sistem tersendiri sekaligus sebagai hasil interaksi antarsubsistem yang ada didalamnya. Tingkatan berpikir yang lebih dalam dalam pola kejadian dapat diperoleh jika dipelajari bagaimana berbagai pola dan kecenderungan berhubungan bahkan memengaruhi satu sama lain. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana beragam faktor yang berbeda bekerja membentuk suatu hasil tertentu dari objek yang sedang diamati (Muluk: 2007)⁶.

Inovasi didefinisikan sebagai proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan/ mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaharui produk (barang dan jasa), proses atau sistem yang baru, yang memberikan nilai tambah. Inovasi juga diartikan sebagai: ide kreatif, tindakan baru yang berbeda dari yang ada sebelumnya, *best practices*, *good practices*, terobosan dan lain-lain. Meskipun tidak semua ide baru bisa dikategorikan sebagai inovasi (LAN, 2013).

Menurut Clark, Jhon, dan Ken Guy (1997) dalam *Innovation and Competitiveness* bahwa inovasi memiliki nilai ekonomi yang berarti (signifikan), yang umumnya dilakukan oleh organisasi maupun individu. Inovasi merupakan transformasi dan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, ketrampilan teknologi untuk menciptakan produk, proses,

⁶ Muluk, Khairul.2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Bayu Media Publishing. Malang

dan jasa baru. Sedangkan menurut Green⁷ (dalam Thenint, 2010) mendefinisikan inovasi sebagai sesuatu yang baru yaitu dengan memperkenalkan dan melakukan praktek atau proses baru (barang atau layanan) atau bisa juga dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. *Innovation as novelty in action* (Altschuler dan Zegans, 1997); *New ideas that works* (Mulgan dan Albury, 2003). Berdasarkan Pedoman Umum Inovasi Administrasi Negara (2015), inovasi memiliki kriteria:

1. Kebaruan

Kebaruan memiliki arti bahwa sebuah produk atau hal belum atau tidak pernah ada dan pernah dilakukan. Sesuatu yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan ini memiliki tujuan sebagai bentuk perubahan. Perubahan ini tentunya ke perubahan yang lebih baik.

2. Kemanfaatan

Perubahan yang lebih baik menjadi syarat utama adanya sebuah inovasi. Oleh karena itu, perubahan ini tentunya harus memberikan kemanfaatan. Sebuah kemanfaatan merupakan output yang memiliki nilai lebih bagi orang lain. Inovasi harus memiliki nilai lebih atau nilai tambah bagi orang lain. Nilai lebih ini apabila di organisasi sektor publik, maka output-nya adalah bermanfaat bagi masyarakat serta privat pengguna layanan publik.

3. Memberi solusi

Inovasi yang telah diinisiasi sebagai sebuah perubahan diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

4. Keberlanjutan

Inovasi yang berjalan diharapkan dapat berlaku berkesinambungan. Artinya inovasi yang ada tidak boleh berhenti pada satu titik. Perlu keberlanjutan mengenai jalannya inovasi tersebut. Hal ini menjadi

⁷ Thenint, Hugo LL & A. 2010. *Mini Study 10 Innovation in The Public Sector. Manchester. Global Review of Innovation Inteligence and Policy Studies*. Inno Gripe.

sebuah hal yang penting dikarenakan keberlanjutan inovasi ditentukan oleh banyak pihak. Faktor yang memengaruhi keberlanjutan inovasi salah satunya yakni tidak tergantung pada satu orang/inisiator saja. Inovasi yang berjalan harus bisa dipahami serta dipraktikkan oleh seluruh anggota organisasi. Ini bertujuan agar inovasi yang berjalan bisa melahirkan inovasi yang baru. Hal ini dikarenakan sebuah inovasi harus terus mengikuti perkembangan waktu. Tidak bisa selesai begitu saja. Sebuah inovasi memiliki jangka waktu tertentu. Dimana inovasi yang sudah lama berjalan, pada akhirnya tidak bisa dikatakan sebagai inovasi lagi.

5. Dapat direplikasikan

Inovasi yang berhasil merupakan sebuah inovasi yang dapat direplikasi. Replikasi merupakan sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebagaimana atau keseluruhan sebuah produk atau sistem.

6. Kompatibilitas

Inovasi harus kompatibel dengan lingkungan atau kesesuaian dengan sistem diluar dirinya (tidak membentur, melanggar sistem yang ada) yaitu harmonis/sesuai dengan kebijakan, kesepakatan/perjanjian domestik dan luar negeri baik privat dan civil society serta antar negara pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Inovasi, walaupun dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baru, tentunya merupakan sesuatu yang masih berjalan di atas koridor yang ada. Inovasi bukan sesuatu yang mendobrak koridor yang ada. Tentunya, inovasi-inovasi yang berkembang dan akan diimplementasikan masih harus memperhatikan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar inovasi yang dimunculkan bisa berjalan dengan baik.

Osborne dan Brown (2005)⁸ memunculkan konsep inovasi pada pelayanan publik yang menyatakan bahwa, “*Innovation is the introduction of new elements into a public service – in the form of new knowledge, a new organization, and/or new management or processual skill. It represents discontinuity with the past.*” Esensinya adalah bahwa Inovasi itu sebagai upaya memperkenalkan berbagai elemen kedalam penyelenggaraan pelayanan public. Wujudnya dapat berupa pengetahuan baru, organisasi baru, dan corak manajemen dan atau proses kemampuan kerja baru yang sama sekali berbeda dengan cara-cara di masa lampau. yang artinya inovasi tentu harus meninggalkan tipe dan prosedur kerja lama menuju pola baru yang lebih presisi dan akseleratif dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dalam pembauran frasa inovasi dengan kebijakan, dikenal tiga jenis interaksi inovasi dengan kebijakan⁹, yaitu:

✚ *Policy innovation: new policy direction and initiatives* (inovasi kebijakan)

Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru.

Secara khusus inovasi kebijakan menurut Walker¹⁰, “*policy innovation is a policy which is new to the states adopting it, no matter how old the program may be or how many other states may have adopted it*”. Jadi yang dimaksud dengan inovasi kebijakan menurut Walker adalah sebuah kebijakan yang baru bagi negara yang mengadopsinya, tanpa melihat seberapa usang programnya atau seberapa banyak negara lain yang telah mengadopsi sebelumnya.

✚ *Innovations in the policy - making process* (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan)

⁸ Osborn, Stephen P dan Brown, K. 2005. *Managing Change and Innovation Public Service Organization*. New York : Routledge.

⁹ Albury, 2003. *Innovation in the Public Sector*. hal 4

¹⁰ Tyran, 2003. *Diffusion of Policy Innovation*. Universität St.Gallen. hal 4-5

Pada peranan ini, maka fokusnya adalah pada inovasi yang mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Sebagai contoh adalah, proses perumusan kebijakan selama ini belum memfasilitasi peran serta warga masyarakat atau *stakaholder* terkait. Padahal UU SPPN mensyaratkan adanya partisipasi warga. Oleh karena itu inovasi yang muncul adalah bagaimana mengintegrasikan mekanisme partisipasi warga dalam proses perumusan kebijakan.

✚ *Policy to foster innovation and its diffusion*

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong dan mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di berbagai sektor.

Kontruski yang menarik tentang inovasi dalam lingkup penyelenggaraan urusan publik disampaikan LAN (2014)¹¹ dimana inovasi administrasi negara dapat meliputi 8 (delapan) dimensi yaitu :

1. Inovasi Proses (*Process Inovation*)

Inovasi proses merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal. Tujuan dari inovasi ini yakni untuk menghasilkan *output* yang lebih efektif dan efisien. Inovasi proses memiliki pembenahan dengan ruang lingkup intern suatu organisasi. Beberapa ruang lingkup dari inovasi proses antara lain standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan prosedur. Keberhasilan dalam inovasi proses dapat dilihat dari beberapa kriteria antara lain; i)Inovasi dilakukan pada level tata laksana rutin; 2). Proses kerja semakin cepat, mudah, dan efektif; 3). Mengurangi tumpang tindih kewenangan antar unit organisasi; dan 4). Bagi pelayanan publik langsung.

2. Inovasi Metode (*Method Innovation*)

Inovasi metode menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau

¹¹ publikasi Buku Direktori Inovasi Lembaga Administrasi Negara (2014)

strategi dalam mencapai suatu tujuan. Kebaruan ini tentunya sebuah hal yang belum pernah digunakan oleh orang lain, memiliki kemanfaatan terhadap banyak orang. Pada organisasi sektor publik, inovasi metode ini fokus pada penyederhanaan cara, teknik maupun strategi organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Inovasi Produk (*Product Innovation*)

Inovasi produk dapat diartikan sebagai pembaharuan dari sebuah produk. Pembaharuan ini bisa berupa adanya produk baru yakni produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari satu barang atau jasa.

4. Inovasi Konseptual (*Conceptual Innovation*)

Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berada di tataran konseptual. Inovasi ini fokus ke pemahaman yang berbeda atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Pemahaman serta cara pandang yang berbeda ini nantinya akan menjadi sebuah paradigma, ide, gagasan, serta pemikiran yang baru terhadap suatu hal.

5. Inovasi Teknologi (*Technology Innovation*)

Inovasi teknologi menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru. Penggunaan teknologi baru ini bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Dalam konteks sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi *e-government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan. Penggunaan elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor publik menjadi lebih efektif dan efisien.

6. Inovasi Struktur Organisasi (*Organizational Structure Innovation*)

Struktur organisasi menjadi roh dalam sebuah organisasi menggerakkan roda sistem organisasi. Dalam struktur organisasi yang simpel, maka kinerja organisasi akan bisa berjalan secara efisien. Efisiensi ini juga bisa terus dimaksimalkan dengan melahirkan inovasi struktur organisasi. Inovasi struktur organisasi bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien.

7. Inovasi Hubungan (*Relationship Innovation*)

Hubungan merupakan sebuah interaksi satu pihak dengan pihak lain. Interaksi ini bisa terjadi secara sederhana maupun rumit. Apabila hubungan ini rumit, tentunya akan merugikan sebuah organisasi. Disinilah peran inovasi. Inovasi ditujukan untuk menyederhanakan hubungan atau interaksi satu pihak dengan pihak lainnya. Inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi hubungan adalah *partnership*, partisipasi masyarakat, *relationship*, *networking*.

8. Inovasi Pengembangan SDM (*Human Resources Development Innovation*)

Inovasi sumber daya manusia dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat guna. Penggunaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Guna mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, maka langkah inovasi sumber daya manusia yang bisa dilakukan melalui tata nilai (didalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan, profesionalisme, serta pemberdayaan.

Kecenderungan peningkatan daya saing suatu daerah berhubungan dengan pola yang menyangkut kebijakan pemerintah, pengembangan inovasi daerah tersebut. Dua pola tersebut berkaitan dengan kecenderungan tingkat daya saing suatu daerah. Jika kecenderungan ini dipertautkan satu sama lain maka akan dipahami adanya hasil interaksi tersebut, yakni berupa tingkat daya saing daerah. Cara berpikir seperti itu berada pada tingkat struktur system (*systemic structure*). Mengenai pendekatan berpikir sistem ini dijelaskan dalam Muluk (2007) bahwasanya mekanisme sistem merupakan keterkaitan antar subsistem sehingga menghasilkan kompleksitas sistem. Pada dasarnya, kompleksitas ini dapat dipahami dalam dua jenis, yakni *detail complexity* dan *dynamic complexity*. Perkembangan teori sistem dewasa ini telah menggeser pemahaman dari *detail complexity* menuju *dynamic complexity* (Senge, 1994).

Penyederhanaan pemahamannya adalah bahwa agenda-agenda inovasi daerah adalah pekerjaan yang ber-pendekatan sistemik. Artinya, semua sub-sub sistem yang ada dalam struktur sistem pemerintah daerah semuanya harus diaktifkan sehingga sistem menjadi bergerak secara kompleks dan dinamis. Semua elemen *inter-lock* dari governance –*State; Civil Society; Private Sector*- tentu saja secara bersama sama harus menjadi struktur sistem aktif untuk secara berkelanjutan menghasilkan dan mengembangkan inovasi daerah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :Pertama, asas yang terkandung dalam

Pancasila selaku asas-azas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-azas negara berdasar atas hukum selaku asas-azas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-azas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-azas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-azas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹²

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-azas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari azas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-azas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Azas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat

¹² Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

- dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Azas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
 - d. Azas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
 - 1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - 3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
 - e. Azas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. Azas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Azas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- 1) Azas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 2) Azas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 3) Azas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³
- 4) Azas Kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

¹³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
 - b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
 - c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
 - d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
 - e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Azas Welvaarstaat*)

- 5) Azas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- 6) Azas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 7) Azas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 8) Azas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 9) Azas Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 10) Azas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua,

asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.¹⁴

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas (Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan :

¹⁴ Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; azashukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Selanjutnya dalam Pasal 236 dan Pasal 237 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

Pasal 236,

- a. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- b. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- c. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
- d. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- e. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- f. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237 Ayat (1),

“Bahwa Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memperlihatkan bahwa selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB. AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas (Pasal 10 ayat (1)) :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) kepentingan pria dan wanita.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 387 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa :

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;

- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Penjelasan Pasal 3,

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum” adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Menurut Sulistio dan Budi (2009:39) pelayanan public yang diberikan oleh Birokrasi hendaknya berdasarkan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

1. Rasional, efektif dan efisien yang dilakukan melalui manajemen terbuka.
2. Ilmiah, berdasarkan kajian dan penelitian serta didukung oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya.
3. Inovatif, pembaruan yang dilakukan terus-menerus untuk menghadapi lingkungan yang dinamis, berubah dan berkembang.
4. Produktif, berorientasi kepada hasil kerja yang optimal.
5. Profesionalisme, penggunaan tenaga kerja profesional, terampil dalam istilah "*The Right Man in The Right Place*".
6. Penggunaan teknologi modern yang tepat guna.

Islamy dalam Sulistio dan Budi (2009:41) menyatakan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan oleh Birokrasi Pemerintah berdasarkan kepada prinsip-prinsip pelayanan prima berikut ini:

1. *Appropriateness* (kesesuaian)
2. *Accessibility* (keterjangkauan)
3. *Continuity* (keberlanjutan)
4. *Technically* (teknis)
5. *Profitability* (menguntungkan)
6. *Equitability* (adil)
7. *Transparency* (terbuka)
8. *Accountability* (bertanggungjawab)
9. *Effectiveness and Efficiency* (efektif dan efisien)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan publik harus memenuhi prinsip yang rasional, ilmiah, inovatif, produktif, profesional dan penggunaan teknologi yang tepat guna.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Berkaitan dengan inovasi dalam pelayanan publik, Lembaga Administrasi Negara (2013) telah mengidentifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan inovasi pelayanan, yang menyangkut: (a) Kebutuhan untuk inovasi pelayanan, (b) Jenis inovasi, (c) Level inovasi, (d) Area inovasi, (e) Inisiatif inovasi, (f) Tahapan sekuensial inovasi dan (g) Pelembagaan inovasi. Berdasarkan identifikasi dari tim Lembaga Administrasi Negara, **kebutuhan akan inovasi dalam pelayanan publik** disebabkan oleh beberapa hal:

1. Masyarakat Indonesia makin terdidik, mengalami peningkatan pendapatan dari masyarakat pendapatan rendah ke pendapatan menengah, mengalami proses demokratisasi sehingga makin memahami hak-hak mereka. Implikasinya, masyarakat akan semakin demanding untuk mendapatkan pelayanan yang lebih berkualitas dari pemerintah.
2. Pemerintah diharapkan lebih akuntabel dalam menggunakan dana publik. Tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaannya yang memenuhi kaidah administrasi keuangan, akan tetapi juga yang berkaitan dengan *value for money*.
3. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga secara terus-menerus diharapkan mampu melakukan perubahan.
4. Pemerintah diharapkan mampu memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan modern yang makin kompleks dimana masyarakat tidak lagi dapat bergantung pada mekanisme-mekanisme lama untuk menyelesaikan masalah mereka dengan makin terkikisnya keberadaan institusi tradisional.

5. Pemerintah dituntut mampu menciptakan pelayanan publik yang mampu mendorong *competitiveness* dunia usaha dalam menghadapi tantangan global sehingga masyarakat mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk menyelesaikan masalah mereka maupun meningkatkan kesejahteraan.
6. Pemerintah menghadapi tantangan makin terbatasnya anggaran, sementara kompleksitas dan tuntutan masyarakat terus berkembang sehingga dituntut untuk makin kreatif mencari sumber-sumber pendanaan dalam memberikan pelayanan publik (LAN, 2013).

Dalam hal praktik penyelenggaraan inovasi daerah selama ini, Pemerintah Kota Batam tahun 2015 telah mengeluarkan Perda No 4 tahun 2015 yang memang secara khusus mengatur pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Batam memang serius dalam melakukan pembangunan daerah dengan menjalankan kewenangannya dalam asas desentralisasi. Keberadaan Perda No. 4 Tahun 2015 tentang pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi perlu dikaji sebagai bentuk kajian terhadap kondisi yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih produk hukum di daerah. Dalam Perda ini disebutkan dengan jelas bahwa tujuan dari pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi ini adalah:

1. Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional
2. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguatan ekonomi daerah oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat
3. Mewujudkan Kota Batam sebagai pusat sebagai pusat inovasi dan kompetensi di Provinsi Kepulauan Riau
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

Selain itu, pada Perda No. 4 Tahun 2015 memfokuskan pembangunan daerah berbasis daya saing ini melalui 3 hal berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia

Pembangunan sumber daya manusia dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten guna meningkatkan sumber daya manusia dalam dunia usaha. Pembangunan sumber daya manusia ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam, pelaku usaha dan masyarakat yang dilakukan dalam tiga aspek yaitu wirausaha, tenaga kerja dan konsultan usaha.

2. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, nilai tambah dan kemandirian usaha. Bentuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang dilakukan pemerintah Kota Batam adalah *Technopark*. Pengembangan technopark dalam implementasinya harus mengikutsertakan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga penelitian dan pengembangan. Pelaksanaan technopark dilaksanakan berdasarkan kemitraan. Sedangkan untuk pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan untuk memberdayakan budaya usaha dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

3. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan dengan cara: penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam beraktivitas dan berinovasi, pengembangan sentra usaha/industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitas perlindungan HAKI bagi usaha/industri kecil, fasilitasi dan promosi dan pemasaran produk usaha/industri kreatif di dalam dan di luar negeri.

Pembiayaan untuk pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi dalam Perda ini seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Badan Usaha, Orang perorangan dan sumber pembiayaan lain yang sah. Pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam bentuk pemberian pinjaman (dana bergulir), penjaminan modal usaha, bantuan mesin dan peralatan. Pembiayaan dari Pemerintah Kota Batam dianggarkan dalam APBD Kota Batam.

Namun dalam pelaksanaannya, Perda No. 4 Tahun 2015 sebagaimana tujuannya yang telah dipaparkan di atas tentunya belum dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; serta peningkatan daya saing Daerah. Perda No. 4 Tahun 2015 ini bersifat parsial terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga kerja terampil dengan berbagai dukungan secara terintegrasi.

Evaluasi terhadap Perda No. 4 Tahun 2015 ini dapat dikatakan belum maksimal implementasinya karena sebelum adanya pengaturan tentang daya saing ini, Pemerintah Kota Batam melalui dinas terkait telah melakukan berbagai program kebijakan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dinas Pendidikan Kota Batam pada tahun 2015 telah mensertifikasi sebanyak 616 siswa SMK negeri yang ada di Kota Batam dengan bidang yang disertifikasi adalah *mechatronic/automation, welding, information and technology*, dan permesinan. Sertifikasi ini dilakukan melalui lembaga yang bernama Batam Skill Development Centre (BSDC). Sertifikasi kompetensi ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam kepada siswa SMK Negeri di Kota Batam Dalam rangka membekali siswa-siswi lulusan SMK menghadapi era persaingan global dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Penyelenggaraan uji sertifikasi kompetensi ini sepenuhnya menggunakan dana APBD Kota Batam dan

retribusi IMTA. Selanjutnya adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Beberapa program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 dalam rangka peningkatan kualitas kompetensi sumber daya manusia khususnya kepada para pencari kerja masih terbatas pada pemberian pelatihan sablon, elektronika, welder mekanik mesin serta pelatihan kewirausahaan. Terakhir adalah melalui Dinas Sosial dan Pemakaman, Pemerintah Kota Batam memberikan bimbingan dan keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti, welder, menjahit, salon, otomotif dan lain-lain, serta meningkatkan keahlian dengan memberikan pelatihan yang bersertifikasi kepada PMKS yang lebih unggul.

Kesemua program kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Kota Batam masih berjalan sendiri-sendiri tanpa ada indikator pencapaian dari setiap program. Ego sektoral yang dimiliki oleh setiap instansi masih terlihat jelas sehingga misi dari setiap program tidak dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan *reward* sebagai upaya pemerintah untuk mendorong berbagai inovasi di Kota Batam terus berkembang dengan tujuan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Batam juga telah melakukan beberapa Data Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding/ MoU*) yang mengarah kepada kegiatan inovasi daerah, sebagai berikut:

Tabel 1

Data Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding/ MoU*)

No	Nomor MoU	Tahun	Tentang	Para Pihak
1	05/MoU/HK/VI/2015	2015	Pengembangan Program pemberdayaan Ekonomi Pulau tanjung Kubu kelurahan Bulang Untang	Pemko Batam dengan Bank Indonesia

2	04/MoU/POD-BTM/VII/2018	2018	Pembangunan Daerah dalam meningkatkan Perekonomian dan Pelayanan Publik di Kota Batam	Pemko Batam dengan Politehnik Negeri Batam
3	04/MoU/POD-BTM/VII/2018	2018	Pembentukan Mall Pelayanan Publik bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Batam	Pemko Batam dengan Politehnik Negeri Batam
4	06/MoU/POD-BTM/IX/2018	2018	Penyelenggaraan pengembangan, Pemanfaatan data dan Informasi Geospasial di Kota Batam	Pemkab Karanganyer dengan Pemko Batam
5	08/MoU/POD-BTM/X/2018	2018	Pemanfaatan layanan uang Elektronik	Telkomsel dengan Pemko Batam
6	09/MoU/POD-BTM/XI/2018	2018	Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik	Pemkab Sumedang dengan Pemko Batam
7	10/MoU/POD-BTM/XI/2018	2018	Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah melalui teknologi host to host dan layanan penyediaan alat perekamana Data transaksi usaha	Pemko Batam dengan Bank Riau Kepri
8	01/MoU/POD-BTM/I/2019	2019	Pengembangan Kerajinan dan Batik Khas Karimun dan Batam	Pemko Batam dengan Pemkab Karimun

Sumber: <https://jdih.batam.go.id/Pertahun/Nonlitigasi>

Namun, masing-masing dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan Mou yang disepakati kedua belah pihak, sampai saat ini belumd apat ditentukan indikator keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan. Selain itu, kegiatan inovasi yang telah dilakukan dan menghasilkan produk yang inovatif maka seharusnya dilindungi dengan Hak Kekayaan

Intelektual (HKI). Selain itu, berbagai kegiatan inovasi hingga saat ini belum dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan sehingga dapat diukur kinerja dari capaian masing-masing kegiatan.

Tabel 2
Anggaran Inovasi Daerah

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jumlah (Rp)
3.01.04	Penelitian dan Pengembangan	509.539.904,00
3.01.04.01	Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	509.539.904,00
3.01.04.01.01	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	509.539.904,00
	Penguatan Implementasi Sistem <i>E-Planning</i>	51.170.000,00
	Kajian Teknokratik RPJMD	374.919.904,00
	Penyusunan <i>Roadmap</i> Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Kota Batam	83.450.000,00

Sumber: Nota Keuangan APBD Kota Batam T.A. 2020

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa telah dianggarkan pada APBD T.A 2020 untuk penyusunan *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Kota Batam. Ini merupakan pemetaan yang perlu diapresiasi sebagai landasan bagi sistem inovasi daerah Kota Batam. Kegiatan penyusunan *Roadmap* SiDa baru dimulai T.A. 2020 padahal beberapa rekomendasi dan catatan strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Batam Akhir Tahun 2017 merekomendasikan berbagai inovasi untuk mengatasi masalah di berbagai urusan pemerintahan seperti untuk urusan lingkungan hidup khususnya dalam mengatasi pengolahan sampah di Kota Batam. Selain

itu, diperlukannya inovasi untuk pengembangan UMKM Kota Batam sehingga meningkatkan daya saing produk dan kemampuan setiap kalangan usaha mikro dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Di dalam dokumen RPJMD Kota Batam(RPJMD) Kota Batam 2016-2021, terkait isu strategis Kota Batam yang menyangkut penyelenggaraan Inovasi Daerah, beberapa di antaranya yaitu :

Poin (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

Adapun fokus isu dalam isu “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan” adalah (1) Menghadirkan Clean Government, (2) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, (3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mencanangkan kebijakan untuk mencapai target terwujudnya SMART ASN pada tahun 2019. Smart ASN merupakan karakteristik ASN yang berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jejaring yang luas dan tinggi, multi tasking. Hal ini diusung karena kebutuhan masyarakat yang kian kompleks, dan untuk itu perlu didukung dengan adanya aparatur yang profesional, berkualitas dan berintegritas agar tata kelola pemerintah berkelas dunia dapat segera terwujud.

Poin (6) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi diartikan sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari hardware dan software. Hardware dapat berupa komputer, laptop/ notebook dilengkapi dengan perangkat pendukungnya seperti printer, jaringan, infokus, modem, LAN, dan lain-lain. Sementara software adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan organisasi. Penerapan teknologi

informasi pada organisasi pemerintah secara umum bertujuan untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Electronic Government (E-Government), menurut Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government merupakan proses transformasi dimana pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Seluruh lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal melalui *e-government*.

Dari sisi masyarakat, penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena syarat utama penggunaan teknologi informasi untuk proses kerja dan pelayanan publik adalah untuk prosedur pelayanan yang baku dan standar yang jelas dari sisi waktu penyelesaian maupun biaya yang harus dikeluarkan. Dari sisi pemerintah, dapat meningkatkan transparansi yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan Inpres No. 3/2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government mengamanatkan kepada setiap Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Batam perlu meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien demi terwujudnya

pelayanan masyarakat yang prima. Adapun fokus isu dalam isu “Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi” adalah (1) Pengembangan konsep Kota Pintar (Smart city), (2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, (3) Meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan.

Dan yang masih menjadi persoalan sampai dengan hari ini adalah kurangnya penguasaan dan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi informasi berakibat pada lemahnya manajemen data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu hal ini berdampak juga pada pembangunan yang tidak tepat sasaran sehingga masyarakat belum merasakan hasil dari pembangunan di Kota Batam.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pemerintah Pusat tahun 2017 telah mengeluarkan aturan tentang inovasi daerah dimana inovasi daerah dimaknai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun sasaran inovasi daerah yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat adalah melalui tiga hal berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik
2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
3. Peningkatan daya saing daerah

Ketiga tujuan di atas, merupakan tujuan Ranperda tentang Inovasi Daerah di Kota Batam sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam artian ini adalah masyarakat madani atau masyarakat Kota Batam. Masyarakat Madani merupakan kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi (Basuki dan Shofwan, 2006:10). Istilah “masyarakat madani” merupakan salah satu terjemahan dari istilah “*civil society*” (masyarakat sipil). Masyarakat madani menggambarkan adanya suatu komunitas yang memiliki sistem sosial yang berasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat.

Peran serta masyarakat Kota Batam sebagai salah satu aspek penting *governance* dalam memiliki tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan Kota Batam. Selain itu, masyarakat Kota Batam juga nantinya harus mendukung secara aktif segala kebijakan dari pemerintah seperti misalnya pemberdayaan masyarakat terhadap budaya inovasi. Ranperda tentang Inovasi Daerah ini akan didukung dengan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) yang telah dimiliki oleh beberapa kecamatan yang ada di Kota Batam.

Konsep Inovasi Daerah berdasarkan amanah peraturan perundangan berbentuk:

1. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen

2. Inovasi Pelayanan Publik;

Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian

pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

3. Dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.. Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Kriteria Inovasi Daerah meliputi: mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan dapat direplikasi.

Dengan dikeluarkannya PP tentang Inovasi Daerah tersebut telah memberikan peluang dan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dan kreativitas untuk pembangunan daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Begitu juga dengan Kota Batam yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri maka inovasi daerah yang dilakukan di Kota Batam harus dimulai dengan menyusun *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Kota Batam.

Selain itu, inovasi daerah yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkontribusi bagi pembangunan daerah Kota Batam, dapat diusulkan oleh:

- a. Walikota;
- b. anggota DPRD;
- c. ASN;
- d. pegawai BUMD;
- e. Perangkat Daerah;
- f. BUMD;
- g. anggota masyarakat; dan

h. Perguruan Tinggi

Konsekuensi atas keterbukaan Pemerintah Kota Batam untuk menerima berbagai usulan inovasi bagi Kota Batam tentunya harus seimbang dan sejalan dengan memberikan penghargaan, perlindungan dan pengakuan dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) maupun pendanaan. Pembebanan pendanaan bukan hanya dari APBD Kota Batam tetapi sangat memungkinkan dari sumber lainnya seperti dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengingat Kota Batam adalah kota industri.

Selain itu, dengan diberlakukannya Ranperda tentang Inovasi Daerah dapat diselenggarakan dengan SiDa dengan membentuk:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Berkaitan dengan kelembagaan Inovasi Daerah maka *leading sector* nya adalah Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Sebagaimana rekomendasi LKPj T.A 2017 bahwa peran dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam masih terkesan hanya pada fungsi perencanaan. Oleh karena itu, kelembagaan inovasi daerah ini akan sejalan dan berkorelasi dengan kegiatan Kerjasama Daerah untuk membentuk jaringan inovasi daerah dan pada akhirnya memiliki sumber daya inovasi daerah.

Daya saing menjadi isu yang krusial dikarenakan daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja, namun lebih luas artinya meliputi seluruh upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Batam. Selain itu, peran penting dari daya saing bagi investasi untuk menarik masuk modal asing, swasta dan modal publik, bagi tenaga kerja untuk mendorong tenaga kerja terampil dan kreatif, menciptakan lingkungan kondusif dan menyediakan pasar tenaga kerja domestik dan internasional, dan bagi teknologi dapat menarik aktivitas inovasi dan

transfer ilmu pengetahuan. Hal penting lainnya adalah, dengan adanya Ranperda tentang Inovasi Daerah, maka pemerintah Kota Batam diwajibkan memiliki *roadmap* SiDa Kota Batam sehingga inovasi daerah dapat terukur, terarah sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan Kota Batam.

Konsep *quadruple helix* merupakan faktor penggerak (*driven factor*) dalam pembangunan SiDa yakni *Academic, Business, Government, dan Community* atau dapat disingkat dengan ABGC. Perkembangan model ini sangat didukung oleh fenomena *bottom-up* melalui *open innovation* dari anggota masyarakat, yang dikenal dengan istilah masyarakat industri (*industrial society*). Model ini juga disebut sebagai pendekatan inovasi berorientasi pengguna (*use-oriented innovation approach*). Aktivitas inovasi pada *quadruple helix* lebih fokus pada menciptakan inovasi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, dan memanfaatkan pengguna pengetahuan itu sendiri (masyarakat). Selain itu pengguna (*users*) sangat dilibatkan dalam proses inovasi (*open innovation*). Kehadiran *open innovation* dan elemen masyarakat dalam *quadruple helix* memberikan manfaat yang signifikan dalam menumbuhkembangkan ide-ide inovatif dan mendorong berbagai eksperimen dan prototype produk-produk inovasi di pasar dunia.

Ranperda tentang Inovasi Daerah juga menerapkan adanya lima elemen kunci peranan *open innovation* dalam mekanisme model *quadruple helix*, yakni 1) terbentuknya jaringan kemitraan; 2) terjadinya kolaborasi yang melibatkan mitra, kompetitor, universitas dan pengguna; 3) munculnya para pengusaha berbasis enterprise, yang meningkatkan *corporate venturing, starts-up, dan spin-off*; 4) pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara proaktif; dan 5) berkembangnya strategi *Connect*

and Develop (C&D) yang bertujuan untuk mencapai tingkat *competitive advantages* untuk meningkatkan daya saing Kota Batam¹⁵.

Dalam hal jenis inovasi dalam pelayanan publik antara lain mencakup:

1. *Product Innovation*, misalnya produk baru dalam instrument kesehatan di Rumah Sakit.
2. *Service Innovation*, cara baru dalam menyediakan pelayanan kepada pelanggan, misalnya penyediaan formulir pajak melalui on-line
3. *Process Innovation*, proses organisasi yang didesain dengan cara baru.
4. *Position Innovation*, *new context or 'customer'*, misalnya pelayanan baru bagi generasi muda.
5. *Strategic Innovation*, tujuan baru bagi organisasi (misalnya: *Community policy*).
6. *Governance Innovation*, norma baru dalam pembuatan kebijakan untuk pelayanan publik inovatif (misal: *public-private partnership*).
7. *Rhetorical Innovation*, konsep baru yang akan diimplementasikan dalam kebijakan publik (misal: carbon tax) (LAN, 2013).

Adapun terkait dengan level inovasi, antara lain meliputi :

1. Sistem pemerintahan (sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, partisipatif yang memberi ruang masyarakat untuk terlibat dalam *policy making*);
2. Unit organisasi (penciutan, penggabungan, atau pembentukan unit organisasi yang khusus merespon kebutuhan pelayanan publik);
3. *Business process* (memperbaiki mekanisme kerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat melalui penyederhanaan prosedur, mengurangi persyaratan, memotong rantai birokrasi, dan lain-lain);

¹⁵ Sasaerila, HY dkk (2014). Inovasi 1-747: Program Inovasi Nasional Indonesia. Jakarta: Komite Inovasi Nasional.

4. Individual (perubahan *mindset*, *culture set*, dan perilaku birokrat dari orientasi paradigma lama menjadi menggunakan paradigma yang baru. Birokrasi tidak lagi berorientasi dilayani, sebagai penguasa atau pangreh akan tetapi sebagai pelayan. Masyarakat bukan lagi sebagai client atau sekedar pelanggan akan tetapi sebagai *citizen* atau *owner* yang memiliki 'kekuasaan' untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik).

Selanjutnya terkait dengan area inovasi, adalah:

1. Inovasi pelayanan publik memiliki area yang sangat luas sesuai dengan bidang pelayanan publik itu sendiri, seperti: kesehatan, pendidikan, perizinan, dan lain-lain. Karena karakteristiknya yang berbeda tersebut maka inovasi di masing-masing bidang akan sangat kontekstual sesuai dengan bidang pelayanan tersebut.
2. Dari *leveling* pemerintahan, area inovasi juga akan berbeda apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai level Kelurahan/Desa.
3. Jika dikaitkan dengan kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat, inovasi pada level Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) akan menjadi area inovasi yang penting.

Lebih lanjut inisiatif inovasi pelayanan dapat muncul karena faktor internal (birokrasi) dan eksternal (masyarakat). Inovasi faktor internal dapat muncul karena:

1. Pemimpin yang visioner, cerdas, berani, memiliki orientasi pelayanan, memiliki dukungan politik dan sumber daya lain sehingga memungkinkan pemimpin tersebut membuat kebijakan inovatif;
2. Dukungan SDM birokrasi yang handal sehingga mampu memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan untuk membuat kebijakan inovatif;

3. Situasi kritis yang harus dihadapi oleh birokrasi sehingga mengharuskan birokrasi untuk berpikir *out of the box*;
4. Keterbatasan yang dihadapi oleh birokrasi karena anggaran, sumber daya alam yang minim, isolasi geografis, dan lainnya yang mengharuskan birokrasi berpikir kreatif;
5. Belum adanya kebijakan atau sebaliknya adanya kebijakan yang membatasi ruang gerak pemerintah (daerah) sehingga mereka harus berpikir kreatif.

Sedangkan inovasi sebagai akibat faktor eksternal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. DPR dan DPRD yang supportif terhadap gagasan inovasi. Inovasi membutuhkan payung kebijakan (misalnya Undang-Undang, Perda) dan dana anggaran (program-program pembangunan yang harus dibiayai APBN dan APBD) sehingga membutuhkan dukungan DPR dan DPRD untuk dapat merealisasikannya;
2. Masyarakat yang terdidik dan memiliki kesadaran akan hak-hak mereka sehingga menimbulkan demand pelayanan publik yang lebih baik. Namun demikian, perlu diingat kesadaran tentang hak tersebut perlu diikuti dengan kesadaran tentang kewajiban, sebab realitas yang ada menunjukkan bahwa inovasi tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat (misal: Inisiatif breast feeding oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tidak akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat);
3. Keberadaan *Civil Society Organization* yang vibrant sehingga mampu memunculkan, mendorong, dan mendukung inisiatif inovasi yang digagas oleh pemerintah;
4. Dukungan pemerintah pusat berupa kebijakan atau payung hukum yang memungkinkan munculnya inisiatif inovasi di daerah;
5. Sumber daya alam, finansial, dan budaya yang ada di masyarakat yang memungkinkan pemerintah daerah mampu melakukan inovasi pelayanan publik.

Kemudian, masih terkait implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pelebagaan inovasi, yaitu agar inovasi dapat berlangsung secara berkesinambungan, maka perlu ada upaya untuk melembagakan inovasi yang sudah diinisiasi tersebut. Inti dari pelebagaan adalah membuat praktik pelayanan yang baru tersebut menjadi *day-to-day practices* bagi para birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun bentuk pelebagaan inovasi tersebut antara lain adalah: (1) inovasi diberi payung hukum misalnya Perda, sehingga inovasi tersebut akan memiliki jaminan keberlanjutannya; (2) inovasi belum memiliki payung hukum, hanya berupa perubahan praktik baru yang dijalankan karena himbauan pimpinan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 4

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.

Pasal 14

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha dapat membangun kawasan, pusat peragaan, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi lain untuk memfasilitasi sinergi dan pertumbuhan unsur-unsur kelembagaan dan menumbuhkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.

BAB IV
FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH
Bagian Pertama Fungsi Pemerintah

Pasal 20

(1) Pemerintah daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber

daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.
- (3) Dalam merumuskan kebijakan strategis yang dimaksud dalam ayat (2), pemerintah daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran sebesar jumlah tertentu yang cukup memadai untuk memacu akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Anggaran yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk membiayai pelaksanaan fungsi dan peran pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1).
- (3) Perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, lembaga penunjang, organisasi masyarakat dan inventor mandiri berhak atas dukungan dana dari anggaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Menimbang :

- a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;
- d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha

yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

(4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.

(6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

(7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka

mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

- b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 2

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 3

Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.**

Penjelasan Umum UU Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BAB XXI

INOVASI DAERAH

Pasal 386

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 387

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 388

- (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah.
- (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
- (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
- (9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- (11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
- (12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

Pasal 389

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

Pasal 390

Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Umum,

Poin 9. Inovasi Daerah,

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Pasal 2

Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kewajiban mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 4

Tujuan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan adalah :

- a. menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 2

Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. ruang lingkup Pelayanan Publik;
- b. sistem pelayanan terpadu;
- c. pedoman penyusunan Standar Pelayanan;
- d. proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat
- e. dalam Pelayanan Berjenjang; dan
- f. pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pasal 3

Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi:

- a. pelayanan barang publik;
- b. pelayanan jasa publik; dan
- c. pelayanan administratif.

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB II

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

- a. provinsi, dilaksanakan oleh:
 1. Menteri, untuk pembinaan umum; dan
 2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis;
- b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

(2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi:

- a. pembagian urusan pemerintahan;
- b. kelembagaan daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan daerah;

- e. pembangunan daerah;
 - f. pelayanan publik di daerah;
 - g. kerja sama daerah;
 - h. kebijakan daerah;
 - i. kepala daerah dan DPRD; dan
 - j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat:
- a. belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; atau
 - b. tidak melakukan pembinaan umum dan teknis, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (6) Dalam hal melaksanakan kewenangan pembinaan umum terdapat keterkaitan dengan kewenangan pembinaan teknis, Menteri

mengadakan koordinasi dengan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

(8) Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Sistem Inovasi Nasional adalah suatu jaringan rantai antara institusi publik, lembaga riset dan teknologi, universitas serta sektor swasta dalam suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, dan menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, merekayasa inovasi-inovasi di berbagai sektor, dan menerapkan serta mendiseminasikan hasilnya dalam skala nasional agar manfaat nyata temuan dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat.

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Kelitbangan Kabupaten/Kota

Paragraf Kesatu

Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pasal 35

- (1) Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. urusan pemerintahan;
 - b. penataan daerah;
 - c. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. perangkat daerah
 - e. produk hukum daerah
 - f. pembangunan daerah
 - g. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. keuangan daerah
 - i. pengelolaan badan usaha daerah
 - j. pelayanan publik
 - k. partisipasi masyarakat
 - l. penyelenggaraan perkotaan
 - m. kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara
 - n. kerjasama daerah
 - o. pemerintahan desa
 - p. pengelolaan inovasi daerah
 - q. manajemen sistem informasi daerah
 - r. pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri;
 - s. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - t. implementasi kebijakan sektoral di daerah;
 - u. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; serta
 - v. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan kabupaten/kota.

Paragraf Kedua

Fungsi

Pasal 36

Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota memiliki tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota;
- b. melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- g. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota.
- h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota.
- i. melaksanakan administrasi kelitbangan;
- j. mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
- l. mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta
- m. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing.

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mengukur tingkat Inovasi Daerah;
- b. memacu dan memotivasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi;
- c. mendorong arah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan good governance;
- d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses Inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, sehingga dapat diterima (*accepted*) masyarakat, tepat (*appropriated*) dan berkelanjutan (*sustainable*); dan
- f. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan Inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

11) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 diperlukan penguatan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
2. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup penguatan SIDA meliputi:

- a. Kebijakan penguatan SIDA;
- b. Penataan unsur SIDA; dan

c. Pengembangan SIDA.

BAB II

KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA

Pasal 3

(3) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDA di kabupaten/kota.

Pasal 4

Kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun oleh tim koordinasi.

12) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing Melalui Inovasi dan Kompetensi

Pasal 3

Pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan ekonomi daerah oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- c. mewujudkan Kota Batam sebagai pusat inovasi dan kompetensi di Provinsi Kepulauan Riau; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 6

Pembangunan daerah berbasis daya saing melalui inovasi dan kompetensi meliputi:

- a. pembangunan sumber daya manusia;
- b. pengembangan dan pemanfaatan teknologi; dan
- c. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.

Penjelasan Umum,

.....Tantangan ke depan yang akan dihadapi semakin berat, yaitu adanya MEA 2015 dan globalisasi ekonomi yang ditandai dengan perdagangan dan industri yang berlaku tanpa batas (borderless). Kemampuan daya saing menjadi ujung tombak agar sektor-sektor ekonomi dapat tetap tumbuh dan berkembang dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dan kompetensi merupakan salah satu kunci dalam menghadapi globalisasi. Inovasi berhubungan dengan penelitian, pengembangan, dan jatau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Kompetensi erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, mengacu kepada 12 indikator dalam *Global Competitive Index*, 4 diantaranya merupakan hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yakni: *primary education*, *labor market efficiency*, *technological readiness*, dan *innovation*. Dengan demikian maka istilah daya saing memiliki makna yang lebih luas dan menjadi tujuan dari pembangunan inovasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia, karena melalui daya saing akan tercipta kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat di Kota Batam.....

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, *inovasi*, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah.

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing

daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan *mindset* serta *cultural set aparatur*). Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat.

Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

B. Landasan Sosiologis

Dewasa ini terjadi pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan, dari paradigma sentrifugal menjadi paradigma sentripetal. Dalam paradigma yang terakhir ini, kekuasaan negara dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik (public affairs) dan penyediaan barang serta jasa publik lainnya (public goods) terdispersi ke berbagai aktor di luar negara (Osborne & Gaebler, 1992; Rhodes, 1996; Rhodes, 2007). Dalam paradigma sentripetal aktor-aktor lain di luar negara, seperti masyarakat

sipil dan pasar harus dilibatkan dalam penyelesaian masalah-masalah publik. Pemerintah dipandang terlalu besar untuk mengurus masalah-masalah kecil dan terlalu kerdil dalam menyelesaikan masalah-masalah besar. Pada paradigma kontemporer, antara pemerintah-swasta-masyarakat sipil seharusnya memposisikan masyarakat yang dilayani tidak sekadar sebagai konsumen (*customers*) seperti pada organisasi sektor privat, tetapi sebagai warga negara yang berdaulat (*citizen*) (Mintzberg, 1996; Denhardt & Denhardt, 2007; Bevir, 2010).

Secara empiris beberapa daerah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program inovasi untuk melibatkan aktor dari berbagai sektor untuk turut serta dalam pembangunan wilayahnya. Kementerian Dalam Negeri pada Oktober 2019 mengadakan gelaran *Innovative Government Awards* (IGA) yang merupakan acara tahunan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan. IGA bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berinovasi dengan kategori: Daerah Perbatasan, Daerah Tertinggal, Kabupaten Terinovatif, Kota Terinovatif, dan Provinsi Terinovatif.

Berdasarkan data dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun 2014, diketahui bahwa terdapat 6 kota yang menjadi contoh baik (*best practices*) program inovasi di daerah. Adapun daerah-daerah tersebut adalah; Kota Pekalongan dengan program *e-government*, Kota Metro melalui kegiatan bedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kota Tarakan dengan program tabungan lingkungan, Kota Surakarta dengan program kota layak anak, Kota Surabaya dengan *Government Resources Management System* (GRMS), dan Kota Kendari dengan program pengelolaan sampah (Apeksi, 2015). Sedangkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disebutkan bahwa pada tahun 2016, terdapat 2.476 program inovasi yang sudah dijalankan oleh semua instansi pemerintah

di Indonesia. Dari seluruh program inovasi tersebut, mayoritas disumbangkan oleh pemerintah kabupaten, yaitu sebanyak 1.007 program. Dari 2.476 program inovasi, disaring menjadi 99 program guna dikompertisikan secara nasional.

Gambar 1
Perbandingan dan Kepadatan Penduduk Kota Batam



Sumber: <https://bapelitbangda.batam.go.id/arsip/category/litbang>

Kota Batam sangat potensial untuk mengembangkan berbagai kegiatan inovasi daerah dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Pertama*, dilihat dari sisi kepadatan dan jumlah penduduk, di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam memiliki populasi yang cukup besar. Dari data yang dirilis dari Batam dalam Angka Tahun 2019 sebanyak 62 % persen atau setara dengan 1.329.773 jiwa penduduk Provinsi Kepulauan Riau, berdomisili di Batam. Tingginya populasi penduduk mendorong Pemerintah Kota Batam memerlukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan public, memberdayakan masyarakat serta untuk meningkatkan daya saing penduduk dan daerahnya.

2. *Kedua*, secara geografis Kota Batam berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Kota Batam dan masyarakatnya menjadi yang paling terdampak ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada tahun 2015
3. *Ketiga*, secara faktual selama tahun 2015 telah menetapkan peraturan daerah yang berkaitan dengan program inovasi namun belum terintegrasi.

C. Landasan Yuridis

Dalam konteks reformasi administrasi, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu motor penggerak akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemerintah. Dan untuk menjaga kualitas tersebut, dibutuhkan inovasi dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat. Inovasi ini sendiri bertujuan untuk memberikan dan menyalurkan nilai-nilai pelanggan yang lebih efektif dan efisien serta mempermudah pengguna jasa layanan dalam mengakses sistem pelayanan pada organisasi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas.

Penyelenggaraan pelayanan publik sendiri di Indonesia telah memiliki landasan kebijakan yang kuat yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana pada Pasal 4 disebutkan agar pelayanan publik dapat memberikan hasil yang optimal, maka pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan pada: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berdasarkan hal tersebut, inovasi dalam pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting karena dibutuhkan dalam mendorong peningkatan

kualitas, efisinesi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan setiap warga masyarakat berupa tersedianya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Di era desentralisasi, pengembangan dan pembangunan inovasi dalam rangka penguatan kinerja pelayanan publik juga gencar dilakukan. Perlunya pengembangan inovasi pelayanan publik juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 386-390 yang mengatur tentang perlunya inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 386 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Dan inovasi dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Selanjutnya Pasal 387 menyebutkan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: (a) peningkatan efisiensi; (b) perbaikan efektivitas; (c) perbaikan kualitas pelayanan; (d) tidak ada konflik kepentingan; (e) berorientasi kepada kepentingan umum; (f) dilakukan secara terbuka; (g) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan (h) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Termasuk ketentuan pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana kebijakan diskresi dalam aktivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus juga dilihat sebagai bagian dari upaya inovasi dalam pelayanan public.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah.

Adapun jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah diantaranya terkait : a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah yang merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen; 2. Inovasi Pelayanan Publik yang merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik; 3. Inovasi Daerah lainnya yang merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

(1) KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

(2) MATERI YANG AKAN DIATUR

A) Materi tentang Tujuan dan Prinsip

TUJUAN,

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

PRINSIP,

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

B) Materi tentang Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. perencanaan;
- d. Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- e. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. uji coba Inovasi Daerah;
- g. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- h. penyebaran Inovasi Daerah;
- i. pendanaan;
- j. informasi Inovasi Daerah;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. penutup.

C) Materi tentang Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah

- 1) Bentuk Inovasi Daerah
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.

D) Materi tentang Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi daerah

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah,

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - i. Walikota;
 - j. anggota DPRD;
 - k. ASN;
 - l. pegawai BUMD;
 - m. Perangkat Daerah;
 - n. BUMD;
 - o. anggota masyarakat; dan
 - p. Perguruan Tinggi
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Setiap penyelenggara pemerintahan daerah paling sedikit menciptakan satu inovasi untuk setiap tahun.

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah,

- (1) Walikota menetapkan Keputusan Walikota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud :
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, anggota masyarakat, dan perguruan tinggi dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;

- c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

E) Materi tentang Perencanaan

- (1) Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi daerah.
- (2) Perencanaan Inovasi Daerah dilaksanakan agar penyelenggaraan Inovasi Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah.
- (3) Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi saat ini;
 - c. analisis lingkungan strategis;
 - d. kebijakan dan strategi Inovasi Daerah;
 - e. tahapan pengembangan Inovasi Daerah;
 - f. penutup.

F) Materi tentang Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah yang terdiri dari unsur:

- d. kelembagaan Inovasi Daerah;
- e. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- f. jaringan Inovasi Daerah.

G) Materi tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/ atau perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/ atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Walikota memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual.
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

H) Materi tentang Uji Coba Inovasi Daerah

- (1) Uji coba Inovasi Daerah dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (2) Selama masa uji coba, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (3) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

I) Materi tentang Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

- (1) Penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Walikota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota ditetapkan.
- (3) Laporan penerapan Inovasi Daerah paling sedikit meliputi:
- a. cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah;
 - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.

Penilaian,

- (1) Penerapan Inovasi Daerah akan dilakukan penilaian oleh Menteri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah.

Penghargaan,

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J) Materi tentang Penyebaran Inovasi Daerah

Penyebaran Inovasi Daerah dapat dilakukan antara lain dengan cara :

- a. seminar;

- b. workshop;
- c. simposium;
- d. lokakarya;
- e. penerbitan buletin;
- f. jurnal ilmiah;
- g. publikasi media massa; dan
- h. pameran.

K) Materi tentang Pendanaan

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Walikota, dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan menjadi program prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.
- (3) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (4) Penyelenggaraan inovasi daerah dapat pula dibiayai dari pembiayaan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

L) Materi tentang Informasi Inovasi Daerah

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.

- (2) Informasi Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

M) Materi tentang Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (3) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah yang tertuang dalam *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah setiap tahun sekali.
- (4) Hasil evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kota Batam memiliki beberapa alasan penting untuk keberadaan Ranperda tentang Inovasi Daerah dirumuskan. Berkaitan dengan layanan public dengan jumlah penduduk, letak geografis berbatasan dengan negara lain yang menuntut daya saing daerah sehingga membutuhkan berbagai percepatan melalui inovasi, serta mengintegrasikan berbagai perangkat Perda yang telah ada sebelumnya seperti Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daya Saing berbasis Inovasi dan Kompetensi. Selain itu, program penyusunan SiDa yang telah dianggarkan pada APBD T.A 2020 harus ditindaklanjuti dengan keberadaan Perda yang telah disahkan nantinya.
2. Pemerintah Daerah Kota Batam perlu berinovasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah. Inovasi Kota Batam dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah harus tetap memperhatikan prinsip peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak menimbulkan konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

3. Sasaran dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah adalah tersedianya suatu kajian yang akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Inovasi Daerah. Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: tujuan, ruang lingkup, perencanaan, sistem penyelenggaraan inovasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), uji coba inovasi, penerapan, penilaian, penghargaan inovasi, penyebarluasan inovasi, pendanaan hingga pembinaan dan pengawasan.

B. Saran

1. Naskah Akademik dan Ranperda Kota Batam tentang Inovasi Daerah perlu segera diajukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk kemudian ditetapkan menjadi Perda Inovasi Daerah Kota Batam.
2. Materi pengaturan yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Albury, 2003. *Innovation in the Public Sector*. hal 4

Friedman, Lawrence M. 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective. Bandung: Nursamedia.

Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2010. Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Hutagalung, Simon Sumanjoyo dan Hermawa, Dedy (2018). Membangun Inovasi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Deepublish hal 1-2

Manan, Bagir. 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hil Co

Muluk, Khairul.2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Bayu Media Publishing. Malang

Muluk, Khairul. 2008. Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah. Malang. Bayu Media Publishing. Malang

Nota Keuangan APBD Kota Batam T.A. 2020

Osborn, Stephen P dan Brown, K. 2005. Managing Change and Innovation Public Service Organization. New York : Routledge.

Publikasi Buku Direktori Inovasi Lembaga Administrasi Negara (2014

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1985, Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta.

Sasaerila, HY dkk. 2014. Inovasi 1-747: Program Inovasi Nasional Indonesia. Jakarta: Komite Inovasi Nasional.

Sudikno Mertokusumo dalam Y. 2007. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*.

Thenint, Hugo LL & A. 2010. Mini Study 10 Innovation in The Public Sector. Manchester. Global Review of Innovation Inteligence and Policy Studies. Inno Gripe.

Tyran, 2003. *Diffusion of Policy Innovation*. Universität St.Gallen. hal 4-5

Yuliandri, 2009, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Internet

<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/151563/mendagri-tujuan-inovasi-daerah-adalah-meningkatkan-daya-saing-daerah>, diakses 4/02/2020

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf, diakses 10/03/2020

<https://batamkota.bps.go.id>, diakses 07/04/2020

<https://jdih.batam.go.id/Pertahun/Nonlitigasi>, diakses 08/04/2020

<https://bapelitbangda.batam.go.id/arsip/category/litbang>, diakses 04/05/2020

L A M P I R A N